

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada dan memberikan saran sebagai pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun Kesimpulan dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Polisi lalu lintas berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi angkutan kota terhadap peraturan lalu lintas meskipun kesadaran hukum pengemudi angkutan kota dalam berlalu lintas disepanjang jalan AH Nasution masih rendah, akan tetapi pihak kepolisian terus melakukan upaya yang terbaik untuk mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan AH Nasution.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tingkat kesadaran hukum pengemudi angkutan kota trayek Cicaheum-Cileunyi hanya baru sebatas mengetahui saja, tingkat pemahamannya sudah

cukup baik karena mereka sudah paham dengan tata tertib peraturan berlalu lintas, sikap mereka pada umumnya akan patuh atau taat apabila ada petugas kepolisian yang berjaga-jaga.

- b. Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi angkutan kota diantaranya sebagai pencegah yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan juga sebagai penindak yaitu menegakkan hukum dengan cara menindak setiap pelanggaran dengan tilang agar pengemudi angkutan kota jera.
- c. Hambatan yang dialami oleh polisi lalu lintas ada dua diantaranya hambatan dari dalam pengemudi angkutan kota sendiri yaitu kekurangdisiplinan dan ketidakpatuhan mereka serta kurangnya kepercayaan mereka terhadap kinerja polisi. Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar yaitu jumlah kendaraan yang membludak, sebagian masyarakat dalam hal ini pemakai angkutan kota yang kurang berpartisipasi serta polisi lalu lintas yang masih sedikit sehingga kesulitan mengatur jalan.
- d. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengemudi angkutan kota yang dilakukan polisi lalu lintas adalah memberikan penyuluhan dan penerangan hukum dengan memberikan informasi-informasi kepada pengemudi angkutan kota berupa seminar hukum, brosur dan spanduk mengenai tata tertib berlalu lintas dan berbenah diri menuju polisi lalu lintas yang lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk pengemudi angkutan kota dan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota di sepanjang jalan AH Nasution.

1. Kepada pihak pengemudi angkutan kota

Kepada para pengemudi angkutan kota patuhilah peraturan dalam berlalu lintas dan ikutilah penyuluhan untuk menambah pengetahuan.

2. Kepada pihak kepolisian

- a. Menindak dengan tegas para pengemudi angkutan kota yang melanggar tata tertib peraturan lalu lintas.

- b. Polisi lalu lintas diperbanyak dan selalu berjaga di daerah-daerah yang banyak pelaku pelanggar lalu lintas

- c. Meningkatkan kinerja agar lebih Profesional dan Proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat

- d. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas personel perangkat hukum (polisi lalu lintas) yang masih belum memadai untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada pengemudi angkutan kota serta perlu dilaksanakan penyuluhan maupun seminar hukum secara rutin.

3. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat sebagai pengguna sarana angkutan kota patuhilah peraturan lalu lintas yang berlaku dan juga ikut melakukan pengawasan, berani mengingatkan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya angkutan kota yang seenaknya menaik dan menurunkan penumpang yang bukan pada tempatnya.

3. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya agar berusaha melakukan penelitian lebih dalam mengenai kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna sarana angkutan umum, disarankan agar peneliti selanjutnya tetap menggunakan metode kualitatif yang diperlengkapi juga dengan data kuantitatif sebagai data pelengkap.